



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 22 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang tahun 2003 Nomor 10 E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2003 Nomor 61);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 103) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 104);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 923.447.451.010,00 diubah bertambah sejumlah Rp.193.803.425.820,62 sehingga menjadi Rp. 1.117.250.876.830,62 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 814.258.868.438,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 173.132.863.610,45</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 987.391.732.048,45
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 917.777.451.010,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 194.194.437.890,62</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.111.971.888.900,62
Defisit setelah Perubahan		Rp. (124.580.156.852,17)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 109.188.582.572,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.670.562.210,17</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 129.859.144.782,17
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 5.670.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (391.012.070,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 5.278.987.930,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp.124.580.156.852,17
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		<u>Rp. -</u>

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 79.557.622.970,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.995.638.810,45</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 83.553.261.780,45
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 705.108.950.688,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.000.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 711.108.950.688,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 29.592.294.780,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 163.137.224.800,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 192.729.519.580,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 14.724.144.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 482.309.443,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 15.206.453.443,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 55.079.016.617,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.453.415.619,00

Jumlah Retribusi Daerah  
setelah Perubahan Rp. 58.532.432.236,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 273.128.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Retribusi Daerah  
setelah Perubahan Rp. 273.128.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 9.481.334.353,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 59.913.748,45

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Setelah Perubahan Rp. 9.541.248.101,45

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 54.340.770.688,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.000.000.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil  
setelah Perubahan Rp. 60.340.770.688,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 601.460.180.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 601.460.180.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 49.308.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Dana Bagi Hasil  
setelah Perubahan Rp. 49.308.000.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak dari Provinsi

1) Semula Rp. 29.377.294.780,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.364.609.800,00

Jumlah Dana Bagi Hasil  
setelah Perubahan Rp. 34.761.904.580,00

- b. Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 195.000.000,00            |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | Rp. | <u>111.772.615.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan |     | Rp. 111.967.615.000,00    |
- c. Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah
- |   |     |                              |
|---|-----|------------------------------|
| 1) Semula   | Rp. | -                            |
| 2) Bertambah/(berkurang)                              | Rp. | <u>46.000.000.000,00</u>     |
| Jumlah Dana Bantuan dari Pemerintah setelah Perubahan |     | Rp. <u>46.000.000.000,00</u> |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |     |                          |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 538.950.865.520,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. | <u>66.185.854.405,07</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan |     | Rp. 605.136.719.925,07   |
- b. Belanja Belanja Langsung
- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. | 378.826.585.490,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp. | <u>128.008.583.485,55</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan |     | Rp. 506.835.168.975,55    |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 457.066.166.668,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | Rp. | <u>15.747.175.685,48</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan |     | Rp. 472.813.342.353,48   |
- b. Belanja Bunga
- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 200.000.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | Rp. | <u>(177.341.294,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan |     | Rp. 22.658.706,00       |
- c. Belanja Hibah
- |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 10.193.450.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | Rp. | <u>39.551.845.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan |     | Rp. 49.745.295.000,00    |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- |   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 31.109.045.000,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. | <u>5.564.378.865,59</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan |     | Rp. 36.673.423.865,59   |

- e. Belanja Bantuan Keuangan
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 38.382.203.852,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp. 5.754.796.148,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp. 44.137.000.000,00       |
- f. Belanja Tidak Terduga
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 2.000.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp. (255.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp. 1.745.000.000,00        |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 41.896.260.500,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp. ( 3.266.089.400,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. 38.630.171.100,00          |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula  | Rp.155.567.025.851,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 12.632.866.164,55</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. 168.199.892.015,55       |
- c. Belanja Modal
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp.181.363.299.139,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp.118.641.806.721,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp. 300.005.105.860,00       |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 129.859.144.782,17
- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                           | Rp. 109.188.582.572,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. 20.670.562.210,17</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. 129.859.144.782,17       |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.278.987.930,00
- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                            | Rp. 5.670.000.000,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp. ( 391.012.070,00)</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 5.278.987.930,00         |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | a. SILPA   | tahun | anggaran                     | sebelumnya | jumlah                 |
|--|-------|------------------------------|------------|------------------------|
|  |       |                              |            | Rp.128.709.144.782,17  |
| 1) Semula  |       | Rp. 108.038.582.572,00       |            |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                 |       | <u>Rp. 20.670.562.210,17</u> |            |                        |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan |       |                              |            | Rp. 128.709.144.782,17 |



- b. Penerimaan kembali investasi non permanen sejumlah  
Rp.1.150.000.000,00
- 1) Semula Rp. 1.150.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah  
setelah Perubahan Rp. 1.150.000.000,00
- (3) Penyertaan Modal (investasi) Rp. 4.000.000.000,00
- a. Semula Rp. 4.370.000.000,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. (370.000.000,00)
- Jumlah penyertaan modal (investasi)  
Setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 278.987.930,00
- 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (21.012.070,00)
- Jumlah pembayaran pokok utang  
setelah Perubahan Rp. 278.987.930,00

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran-Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**


Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 4 Agustus 2009

**BUPATI JOMBANG,**




*[Handwritten Signature]*

**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 4 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 195304121979031015**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 22 /A**

**Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 4 Agustus 2009

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 4 Agustus 2009  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP: 195304121979031015**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 22 /A**

**Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 4 Agustus 2009

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 4 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP: 195304121979031015**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 22 /A**